

**EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN
KREDIT MACET DI BANK BRI CABANG PALEMBANG SRIWIJAYA
(Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 18/PUU-XVII/2019 dan
Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 2/PUU-XIX/2021)**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Mengikuti Ujian Skripsi/Komperhensif
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*

Oleh:

R.A. FARAH DIVA A.P

02011381823425

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2022

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Nama : R.A. FARAH DIVA A.P
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381823425
Program Studi/Program Kekhususan : ILMU HUKUM / HUKUM PERDATA

JUDUL


**EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN
KREDIT MACET DI BANK BRI CABANG PALEMBANG SRIWIJAYA
(Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 18/PUU-XVII/2019 dan
Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 2/PUU-XIX/2021)**

Telah diuji dan lulus dalam ujian komprehensif pada tanggal 19 Mei 2022 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, Mei 2022


Menyetujui,

Pembimbing Utama



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M. Hum.
NIP. 197307281998021001

Pembimbing Pembantu



Arfianna Novera, S.H., M.Hum.
NIP. 195711031988032001



Mengetahui.

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : R.A. Farah Diva A.P
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381823425
Tempat/ Tanggal Lahir : Jakarta/ 20 Oktober 2000
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 21 April 2022



**R.A. Farah Diva A.P
NIM 02011381823425**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

***“ I AM WHO I AM TODAY, WITH ALL MY FAULTS. THESE FAULTS AND
MISTAKES ARE WHAT I AM. MAKING UP THE BRIGHTEST STARS IN
THE CONSTELLATION OF MY LIFE. I HAVE COME TO LOVE MYSELF
FOR WHO I WAS, WHO I AM, AND WHO I HOPE TO BECOME ”***

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

Kedua orangtuaku tercinta

Adik-adikku tersayang

Seluruh teman-teman seperjuangan

Para Dosen dan Pegawai FH Unsri

Almamaterku

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT., karena berkat rahmat dan ridho-nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: Eksekusi Jaminan Fidusia Sebagai Upaya Penyelesaian Macet di Bank BRI cabang Palembang (Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 2/PUU-XIX/2021).

Penulisan skripsi ini dibuat dalam rangka memenuhi persyaratan untuk mengikuti ujian skripsi/ komperhensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya . Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M. Hum dan ibu Arfianna Novera, S.H., M. Hum yang telah membimbing penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak lainnya yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini. Aamiin Allahumma Aamiin. Wasalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, 21 April 2021



R.A. Farah Diva A.P
NIM 02011381823425

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah meluangkan waktu, memberikan tenaga, semangat dan pikirannya dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, yaitu kepada:

1. Allah SWT, Tuhan pencipta alam yang paling mulia atas nikmat dan karunia yang sangat luar biasa, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, serta sholawat dan syukur senantiasa saya limpahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Drs. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M. Hum selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus pembimbing utama penulis dalam menyusun skripsi ini, terima kasih telah meluangkan waktu ditengah kesibukan yang beliau miliki untuk tetap memberikan bimbingan, arahan, serta masukan tentang perbaikan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan sangat baik.

7. Ibu Arfianna Novera, S.H., M. Hum, selaku pembimbing pembantu dalam menyusun skripsi ini, terima kasih telah meluangkan untuk tetap memberikan bimbingan, dan arahan tentang perbaikan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
8. Ibu Lusi Apriyani, S.H., LL.M, selaku pembimbing akademik saya yang telah membimbing saya dan memberikan nasehat dalam rencana perkuliahan saya selama ini.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah dengan sabar memberikan ilmu kepada mahasiswa, serta selalu memberikan dukungan untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi penerus bangsa yang berguna di masa mendatang.
10. Seluruh Staf dan Pegawai Fkultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana prasarana selama saya menjalani perkuliahan.
11. Kedua Orang Tua ku, Papa R. Fadillah Apriansyah S.Sos dan Mama Fitriah, terima kasih atas kasih sayang dan tiada hentinya dalam memberikan doa, semangat, dan cinta yang sangat berarti bagiku. Terima kasih atas kerja kerasmu demi cita-cita anakmu.
12. Kedua Adikku, R. Faiz Yusuf Adiputra dan R. Faiq Ibrahim Adiputra, yang sangat ku sayangi, terimakasih atas dukungan dan semoga kita akan menjadi anak yang membanggakan dan membahagiakan orang tua.
13. Kak Rully Eka Putra dan kak Herta Putra Praja selaku RM NPL PT. Bank Rakyat Indonesia cabang Palembang Sriwijaya yang telah menyempatkan

waktunya dalam membantu saya untuk merespon pertanyaan wawancara riset penelitian dengan professional.

14. Kak Niko Prastiya selaku pejabat lelang di KPKNL Palembang yang telah menyempatkan waktunya untuk dapat merespon pertanyaan wawancara riset penelitian penulis dengan professional.
15. *Asian Law Student's Association Local Chapter* Universitas Sriwijaya yang terdapat orang-orang yang hebat didalamnya, tempat saya berproses dalam organisasi, dan terimakasih atas ilmu dan pengalaman yang telah diberikan terhadap penulis selama ini.
16. Teman Spesial saya, Achmad Irza Bachrullah yang sudah selalu setia menemani, mendukung, dan menjadi tempat berkeluh kesah saya selama beberapa tahun kebelakang, terimakasih karena selalu tiada hentinya memberikan semangat dan memotivasi untuk selalu mengerjakan skripsi.
17. Sahabat-sahabat seperjuangan, Puteri, Damey, Pinay, Adeliya, Mamat, Ihsan, Firly, yang selalu membuat saya tertawa dan semakin rajin dalam mengerjakan skripsi, khususnya untuk Puteri yang selalu memberikan nasehat serta menjadikan kehidupan menjadi lebih bewarna selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Dameina yang tiada berhenti memberikan semangat untuk selalu mengerjakan skripsi.
18. Sahabat-sahabat kuliah, Antaz, Dita, Adel, Puteri, Damey, Andini, Mba Esta, Pina, Tata, Dian, Fira. Terimakasih karena telah mendukung untuk selalu mengerjakan skripsi.

19. Kakak Zsaskia Alliesya yang sudah memberikan semangat serta dukungan untuk selalu mengerjakan skripsi.
20. Sodara saya Rana, Rani, Tania, yang tiada hentinya memberikan dukungan dan doa, terimakasih karena telah membuat kehidupan kuliah saya lebih ceria.
21. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2018.
22. Serta seluruh pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu baik secara moril maupun materil dalam menyelesaikan skripsi ini, nama kalian tertulis di dalam hati saya.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, sehingga masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekhilafan didalamnya. Kritik dan saran yang bersifat membangun, sangat penulis harapkan guna untuk meningkatkan kualitas tulisan-tulisan penulisan dimasa yang akan datang. Serta semoga amal yang diberikan semua pihak mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan pihak membutuhkannya.

Palembang, 21 April 2022

Penulis



R.A. Farah Diva A.P
(02011381823425)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	13
1. Manfaat Teoritis.....	13
2. Manfaat Praktis.....	14
E. Ruang Lingkup.....	15
F. Kerangka Teori dan Konseptual.....	16
1. Teori Tujuan Hukum.....	16
2. Teori Perlindungan Hukum.....	20
3. Teori Jaminan.....	23
G. Metode Penelitian.....	29
1. Jenis Penelitian.....	29
2. Lokasi Penelitian.....	30

3. Jenis dan Sumber Data	30
4. Teknik Pengumpulan Data.....	32
5. Teknik Pengolahan Data	33
6. Teknik Analisis Data	33
7. Teknik Penarikan Kesimpulan	34
BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERJANJIAN KREDIT, JAMINAN FIDUSIA, DAN KREDIT MACET	35
A. Perjanjian Kredit.....	35
1. Pengertian Perjanjian Kredit.....	35
2. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian.....	37
3. Hapusnya Perjanjian Kredit	40
B. Jaminan Fidusia.....	42
1. Pengertian Jaminan	42
2. Macam-Macam Lembaga Jaminan.....	47
3. Pengertian Jaminan Fidusia.....	54
4. Terjadinya Jaminan Fidusia	56
5. Penghapusan Jaminan Fidusia	58
C. Kredit.....	60
1. Pengertian Kredit.....	60
2. Pengertian Kredit Macet	61
2. Faktor Penyebab Kredit Macet	63
3. Mekanisme Penyelesaian Kredit Macet	67
BAB III PEMBAHASAN.....	74
A. Proses Eksekusi Kredit Macet dengan Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 2/PUU-XIX/2021	74
1. Perbandingan Antara Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 2/PUU-XIX/2021	80
2. Proses Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 2/PUU-XIX/2021 di Bank BRI	90
B. Perlindungan Hukum bagi Bank BRI sebagai Kreditur Penerima Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 18/PUU-	

XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 2/PUU-XIX/2021	98
1. Perlindungan Hukum secara <i>Preventif</i>.....	102
a. Dilakukannya Pendaftaran Jaminan Fidusia	103
b. Dilakukannya Asuransi terhadap Objek Jaminan Fidusia	104
2. Perlindungan Hukum secara <i>Represif</i>	105
a. Dilakukannya Penjualan Dibawah Tangan	106
b. Dilakukannya Parate Eksekusi melalui Pelelangan Umum	107
C. Implementasi Perlindungan Hukum Proses Eksekusi Jaminan Fidusia sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Macet bagi Bank BRI	108
1. Bentuk Implementasi perlindungan hukum yang dilakukan di Bank BRI cabang Palembang Sriwijaya	109
2. Hambatan dalam Implementasi Perlindungan Hukum di Bank BRI Cabang Palembang Sriwijaya	110
BAB IV	112
A. Kesimpulan	112
B. Saran.....	113

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul : **Eksekusi Jaminan Fidusia Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Macet di Bank BRI Cabang Palembang Sriwijaya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 2/PUU-XIX/2021.** Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi bahwa apabila kreditur tidak mampu untuk memenuhi prestasinya, dan bagi kreditur yang mengalami kredit macet, permasalahan yang selama ini terjadi adalah pelaksanaan Undang-Undang Jaminan Fidusia dianggap beberapa orang menimbulkan ketidakpastian hukum. Khususnya penerapan pasal 15 Ayat (2) dan (3) pada UU Jaminan Fidusia yaitu mengenai Proses Eksekusi Jaminan Fidusia. Dari masalah tersebut, terbitlah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan terbaru mengenai Eksekusi Jaminan Fidusia yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 2/PUU-XIX/ 2021, yang sebenarnya isinya tidak ada perbedaan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 18/PUU-XVII/2019. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis tentang upaya penyelesaian kredit macet setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2/PUU-XIX/ 2021. Penelitian ini merupakan penelitian Empiris yang dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil dari pembahasan penelitian ini menyimpulkan bahwa: dalam melakukan perjanjian harus terdapat klausula “kapan debitur dinyatakan wanprestasi”, dan debitur dapat diajak kerja sama dalam menyerahkan secara sukarela agar eksekusi tersebut tidak harus dibawa ke Fiat eksekusi dan perlindungan hukum yang dilakukan oleh kreditur dapat melalui perlindungan hukum secara preventif dengan dilakukannya pendaftaran Jaminan Fidusia dan objek Jaminan Fidusia diasuransikan, sedangkan perlindungan hukum secara represif dapat dilakukannya penjualan dibawah tangan dan pelepasan umum melalui parate eksekusi.

Kata Kunci : Jaminan, Fidusia, Kredit, Putusan MK

Pembimbing Utama,



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M. Hum.
NIP. 197307281998021001

Pembimbing Pembantu,



Arfianna Novera, S.H., M.Hum
NIP. 195711031988032001

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M. Hum.
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga keuangan di Indonesia yang berfungsi untuk menyediakan pembiayaan konsumen ada dua yaitu , anjak piutang (*Factoring*) dan sewa guna usaha (*Leasing*). Anjak piutang atau yang sering disebut dengan *Factoring* adalah suatu proses pembiayaan dengan adanya transaksi pembelian piutang perusahaan. Sedangkan Sewa guna usaha atau biasa yang disebut dengan *Leasing* adalah suatu proses pembiayaan untuk menunjang program pemerintah. Tujuan dari adanya Sewa Guna Usaha atau *Leasing* agar dapat mendukung program pemerintah terutama dalam hal sektor swasta agar pembangunan yang ada di Indonesia terus berkembang dan berjalan. Bentuk *leasing* bukan uang melainkan *leasing* tersedia untuk membeli barang modal. Dengan adanya kebutuhan dan pendapatan yang tidak seimbang dan meningkat dengan seiring berjalannya waktu, maka tersedianya Jaminan Fidusia di Indonesia sangat membantu masyarakat untuk menjalankan usahanya. Kantor Pendaftaran Fidusia adalah tempat Jaminan Fidusia didaftarkan, sehingga dengan didaftarkannya Jaminan Fidusia tersebut maka akan muncul yang namanya Sertifikat Jaminan Fidusia yang didalamnya tercantum parate eksekusi, apabila debitur melakukan wanprestasi dengan terhadap perjanjian pokok. Peran bank sangat dibutuhkan dalam melakukan eksekusi agunan objek Fidusia apabila terdapat adanya campur tangan dari luar, perjanjian pokok tersebut berupa perjanjian utang piutang

Bank adalah sarana alternatif bagi masyarakat Indonesia untuk melakukan kegiatan seperti deposito, menabung, dan kegiatan lainnya. Bank memiliki tujuan sebagai penyalur dana, penghimpun dana, dan pemberi jasa lainnya. Penyalur dana yang dilakukan oleh bank adalah untuk berinvestasi, deposito dan modal kerja dalam jangka yang cukup panjang. Sedangkan bank sebagai penghimpun dana dilakukan oleh bank adalah untuk menabung, giro, dan pinjaman lainnya yang tidak langsung. Berdasarkan Undang-Undang Perbankan, pengertian Bank adalah sebuah tempat badan usaha yang berguna sebagai tempat untuk menghimpun dana dalam bentuk simpanan yang sumbernya dari masyarakat.¹

Bank ditugaskan oleh pemerintah untuk melaksanakan program pemerintah terutama dalam hal perekonomian serta bagi para pengusaha golongan kecil untuk meningkatkan taraf hidup. Dengan demikian hal ini menjelaskan bahwa perbankan di Indonesia memiliki fungsi untuk memberikan dana, menghimpun dana demi adanya kestabilan moneter.² Jika dilihat pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi yang terjadi di dunia mencapai kurang lebih 5,02. Banyak yang mengatakan bahwa pertumbuhan dengan peningkatan pola selalu beriringan, Sri Mulyani berpendapat bahwa karena pertumbuhan sering disertai dengan gaya hidup yang tidak seimbang dan sering kali seseorang membutuhkan

5. ¹ Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm.

² H. Budi Untung, *Kredit Perbankan Di Indonesia*, Andi, Yogyakarta, 2000, hlm. 14.

bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga seseorang sering terjerumus ke dalam kredit macet.³

Utang merupakan hal yang tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia, khususnya bagi para pengusaha. Hal yang dilakukan orang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sering kali harus melibatkan masalah utang dan kredit, baik untuk orang kaya. Utang diberikan dengan itikad baik, dan merupakan tanggung jawab debitur untuk membayar utang dengan baik. Namun, ketika seseorang dalam kondisi keuangan yang baik, dia belum tentu membayar kembali pinjamannya, situasi keuangannya masih sebagus di awal.⁴

Dalam melakukan pemberian kredit, kreditur tidak hanya memiliki rasa percaya, tetapi juga adanya jaminan. Jadi, dalam hal peminjaman, jika hanya berdasarkan kepercayaan, kreditur yang meminjamkan akan menderita jika debitur wanprestasi. Masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, harus menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan perkembangan perkreditan di Indonesia. Indonesia membutuhkan berbagai bentuk jaminan pembiayaan, dimana jaminan tersebut berupa jaminan barang bergerak yang masih bisa untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari terlebih lagi apabila untuk keperluan usaha. Jaminan tersebut tidak terdapat pada gadai, berdasarkan Pasal 1152 ayat (2) KUH Perdata yang menyebutkan bahwa benda bergerak yang dijadikan jaminan harus berpindah tangan atau pindah kekuasaan berpiutang. Saat

³ Sofyan Wimbo Agung Pradnyawan, *Execution of Fiduciary Collateral Based on the Decision of the Constitutional Court Number 18/PUU-XVII/201*, Indonesian Journal of Law and Policy Studies, Vol 1 No. 1 Mei 2020, hlm 142-144.

⁴ J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-hak Kebendaan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), hal 97.

meminjam uang, barang-barang tersebut sangat dibutuhkan para pihak untuk menjalankan usahanya. Sebaliknya jika barang tersebut berupa kendaraan bermotor, debitur dapat enggan untuk menerima jaminan berupa gadai, sehingga debitur harus memikul tanggung jawab untuk menyediakan tempat penyimpanan barang tersebut. Jika debitur menuntut hipotek, debitur mungkin tidak dapat melakukannya karena pihak debitur mungkin saja tidak memiliki tanah. Dalam hal penjaminan dan kredit bermasalah seperti ini, peran lembaga fidusia sangat diperlukan.

Lembaga fidusia berkembang lebih dulu dalam praktik sebelum ada aturan yang mengaturnya. Perkembangan yang terjadi di dalam fidusia di latarbelakangi oleh ,munculnya kebutuhan akan pemberian jaminan oleh barang-barang tertentu yang secara fisik diperlukan penggunaanya oleh si debitur. Lembaga jaminan yang ada dipandang tidak memberikan aspek yang praktis bagi masyarakat. Hipotik dan hak tanggungan dipandang tidak efisien jika dibebankan pada kredit yang nilai utangnya kecil. Sedangkan gadai selalu menimbulkan kesulitan bagi pihak debitur karena fisik barang harus diserahkan kepada kreditur, padahal banyak diantaranya barang yang akan dijaminakan merupakan sarana mencari nafkah dan penghidupan bagi debitur.⁵

Fidusia muncul di Indonesia pada yurisprudensi Arrest Hooggerrechtshop 18 Agustus 1932, yang pada akhirnya pada tahun 1999 Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Jaminan Fidusia merupakan salah satu bentuk jaminan yang dapat digunakan untuk

⁵ Sri Soesilawati Mahdi, *Hukum Perdata*, (Jakarta: Gitama Jaya Jakarta, 2005), hlm. 42.

segala sesuatu yang dapat dialihkan dan dimiliki, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.

Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan penyerahan hak milik dalam jaminan fidusia dikenal istilah yang artinya penyerahan hak milik dari debitur kepada kreditur, dimana benda yang diserahkan hak miliknya tetap berada dalam penguasaan nyata debitur.⁶ Sedangkan menurut Mariam Darus Badrul zaman pendapat tentang peralihan hak milik dalam jaminan fidusia digolongkan ke dalam dua aliran peralihan hak milik yaitu aliran klasik yang menyebutkan bahwa fidusia merupakan peralihan hak milik yang sempurna namun digantungkan pada syarat tangguh yang artinya hak milik secara sempurna akan diperoleh saat debitur melakukan cidera janji, sedangkan menurut aliran modern peralihan hak milik dalam fidusia bersifat terbatas, sehingga akibatnya hanya melahirkan hak jaminan dan bukan sebagai hak milik.⁷

Berdasarkan peraturan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 mengenai Jaminan Fidusia yang disahkan pada 30 September 1999, yang artinya hal ini mempunyai dasar hukum yang jelas bahwa barang-barang yang dapat bergerak yang mempunyai bentuk maupun tidak mempunyai bentuk dan barang-barang yang tidak dapat bergerak tidak akan bisa dibebani Hak Tanggungan, yang artinya tidak dapat dijadikan jaminan atau dijadikan pelunasan sebuah utang. Jaminan Fidusia lebih sering digunakan, dikarenakan Jaminan Fidusia hanya

⁶ Faudi Munir, *Jaminan Fidusia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 10.

⁷*Ibid*

berdasarkan sebuah kepercayaan. Barang-barang yang tadinya dijadikan sebagai jaminan, akan tetap dapat bisa dipakai oleh orang yang memberikan jaminan. Tentu saja hal ini ada resiko didalam prosedurnya apabila diantara kedua belah pihak ada yang tidak memenuhi prestasinya.⁸

Permohonan uji materiil pada pasal 15 Ayat (2) dan Ayat (3) UU No. 42 tahun 1999, pasal ini dipresentasikan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menghasilkan sebuah Putusan Nomor 345/PDT.G/2018/PN.Jkt. Sebuah keputusan yang menyatakan *Debt Collector* dan Kreditur merupakan kegiatan yang melanggar hukum. Maka dari itu *Debt Collector* dan Kreditur akan menggunakan Sistem Tanggung Renteng. Sistem ini digunakan untuk menghukum sehingga diwajibkan membayar sanksi dari kerugian materiil dan immateriil terhadap debitur. Pada pasal 15 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999, mengatakan bahwa akan memastikan kesejahteraan dan juga keamanan kepada kreditur. Sehingga kreditur akan merasa aman saat mengasih kredit kepada Debitur. Soal ini dapat diterima dikarenakan diberikan kesepakatan dalam sistem peminjaman. Sistem ini mengharuskan adanya jaminan seperti: barang bergerak, yang debitur memegang kendali penuh atas barang tersebut, maka prosedur hukum inilah yang akan membuat kreditur merasa lebih aman. Terlebih lagi pada eksekusi bahan jaminan fidusia.

Pada sebuah persidangan uji materiil pasal 15 ayat 2 Tahun 2011, dari waktu ke waktu banyak yang menilai bahwa Undang-Undang ini menjadi memberatkan sebelah pihak. Dikarenakan debitur dan kreditur dianggap tidak

⁸ *Opcit.*

sama rata. Kreditur sering melakukan tindakan-tindakan yang main hakim sendiri dengan cara merampas agunan pada jaminan fidusia. Kasus ini membuat lahir sebuah aturan dari Kapolri No 8 Tahun 2011 mengenai penyelesaian Fidusia. Aturan-aturan ini mempunyai maksud agar penyelesaian jaminan fidusia harus berjalan dengan aman dan tidak merugikan siapapun. Kesejahteraan dari pengguna jaminan ini dipikirkan agar tidak memperparah suasana.⁹

BRI cabang Palembang Sriwijaya tentu saja berusaha untuk mengatasi permasalahan kredit macet, dengan berusaha untuk menyelesaikan persoalan mengenai debitur yang mengalami gagal bayar atau yang biasa disebut dengan kredit macet. Dengan memberikan pinjaman, bagian dari kreditor tentu saja ingin pinjaman dibayar atau dikembalikan sesuai bunga yang telah disepakati. Hal ini tentu saja mengalami banyak kendala, dikarenakan tidak sedikit orang-orang yang mengalami keterlambatan dalam membayar. Apabila saat pengembalian pinjaman yang telah diberi oleh kreditor ternyata terlambat atau ada permasalahan (*problem loan*). Seperti yang sudah dijelaskan diatas, lembaga jaminan fidusia akan berperan dalam hal ini. Pihak yang berwajib akan ikut turut serta dalam pengambilan jaminan yang telah dijadikan kesepakatan diantara kedua belah pihak saat mengajukan kredit.

Rasa percaya dan keyakinan sangat dibutuhkan dalam hal seperti ini, saat meberikan kredit atau pinjam kepada kreditor, harus mempunyai rasa yakin bahwa kredit akan dikembalikan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.

⁹ *Ibid.*

Kesepakatan inilah yang membuat kreditur menjadi lebih aman dan mendapatkan hak sebagaimana mustinya agar pinjaman yang telah diberikan bisa kembali lagi melalui metode kredit. Satu tujuan dalam hal ini sangat diharapkan agar tidak ada yang merasa dirugikan dari pihak manapun, tentu saja hal ini juga untuk menjunjung tinggi perekonomian sehat. Dalam mengajukan pinjaman kredit, juga dibutuhkan syarat dan ketentuan agar lulus kriteria dan dapat mengajukan pinjaman. Kesepakatan ini dibuat oleh yang memberikan pinjaman kredit dan harus disetujui oleh debitur. Syarat pertama yang harus dimiliki oleh calon peminjam adalah karakter pribadi. Karakter pribadi akan diperhatikan dari sisi jujur atau tidaknya calon peminjam, harus tulus, patuh dengan aturan, yang paling penting adalah harus mau untuk melunasi segala pinjaman yang telah diajukannya.¹⁰

Seperti yang terdapat pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18 /PUU-XVII/2019 bahwa dalam melakukan parate eksekusi, dengan terlebih dahulu memenuhi syarat antara lain:

1. Terdapat kesepakatan cidera janji antara Kreditur dengan Debitur dan Objek jaminan fidusia diserahkan secara sukarela oleh pemberi fidusia. Apabila syarat tersebut tidak dapat dipenuhi, maka eksekusi sertifikat jaminan fidusia hanya dapat dilakukan melalui fiat eksekusi oleh pengadilan negeri dan/atau dengan mekanisme yang harus dilakukan dan berlaku sama dengan

¹⁰ Dewa Ayu, *Penyelesaian Kredit Macet Dengan Jaminan Fidusia di Bank Rakyat Indonesia Cabang Renon*, *soumatara law review*, Volume 3, Nomor 1, 2020, hlm 74-75.

pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

2. Terdapat putusan pengadilan yang menyatakan Debitur cidera janji dan wajib menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela. Dalam hal terdapat putusan pengadilan yang menyatakan debitur telah cidera janji dan wajib menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela namun putusan dimaksud tidak dilaksanakan secara sukarela oleh debitur. Maka eksekusi jaminan fidusia dilakukan melalui eksekusi putusan oleh Pengadilan Negeri dan/atau dengan mekanisme yang harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Seperti yang sudah dijelaskan pada jaminan diatas, kreditur bisa melakukan eksekusi terhadap barang-barang yang menjadi jaminan fidusia, apabila debitur lalai pada tugas yang harus dilakukannya, debitur tidak melakukan kewajiban saat pinjaman utang sudah lunas dan bisa ditagih. Biasanya eksekusi adalah kegiatan yang mengharuskan kreditur melunaskan pinjamannya dengan cara menjual barang-barang yang sudah resmi menjadi debitor. Kegiatan eksekusi ini merupakan persetujuan dari pengadilan. Kegiatan ini merupakan kewajiban kreditur untuk melunasi seluruh pinjaman yang telah diajukan kepada debitur dengan cara menjual barang-barang debitur atau pihak ketiga sebagai pemberi sebuah jaminan.¹¹

¹¹ *Ibid*, hlm. 319.

Pengembalian kredit yang telah diberikan oleh kreditur mengalami hambatan atau disebut *problem loan*, maka disinilah peran lembaga jaminan fidusia digunakan, karena setiap perjanjian kredit yang telah didaftarkan di lembaga jaminan fidusia akan memperoleh atau berhak mendapatkan bantuan dari pihak yang berwajib untuk mengambil barang fidusia yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit tersebut. BRI cabang Palembang Sriwijaya dalam melakukan eksekusi perbankan, terutama apabila debitur melakukan cedera janji sehingga BRI cabang Palembang Sriwijaya harus mengambil langkah terhadap kasus kredit macet seperti ini.

Berdasarkan paparan tersebut, maka terlihat adanya ketimpangan antara cita-cita sebenarnya yang diatur peraturan perundang-undangan (*das sollen*) dengan apa yang terjadi pada masyarakat (*das Sein*). Ketimpangan tersebut pada akhirnya dapat memunculkan kelemahan-kelemahan bagi para pihak dalam pelaksanaan perjanjian dengan menggunakan jaminan fidusia. Melalui terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, terdapat beberapa perubahan dalam Undang-Undang Fidusia, yang selama ini langsung melalui KPKNL menjadi harus Fiat Eksekusi ke Pengadilan Negeri terlebih dahulu.

Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan terbaru mengenai eksekusi Jaminan Fidusia yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 2/PUU-XIX/2021, yang sebenarnya isinya tidak ada perbedaan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 18/PUU-XVII/2019, di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 2/PUU-XIX/2021 hanya penegasan

saja, namun melalui putusan tersebut pada tanggal 31 Agustus 2021, Mahkamah Konstitusi telah menolak pengujian Pasal 15 ayat (2) dan penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU.No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terkait eksekusi sertifikat Jaminan Fidusia. Majelis Mahkamah Konstitusi menganggap bahwa tidak ada persoalan konstitusionalitas norma dan norma yang dimohonkan juga telah diputus dan dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 18/PUU- XVII/2019 pada tanggal 6 Januari 2020. Ditegaskan bahwa inti dari Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 2/PUU-XIX/2021 ini memberi penegasan terkait eksekusi Jaminan Fidusia yang bisa diajukan ke pengadilan negeri oleh kreditur yang bersifat alternatif.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia (debitur), sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia (kreditur). Pertimbangan untuk menghindari kesewenang-wenangan pelaksanaan eksekusi itu, setelah terbitnya Mahkamah Konstitusi RI No. 18/PUU-XVII/2019, Hakim Konstitusi menerangkan implementasi Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia terkait eksekusi Jaminan Fidusia ini praktiknya menimbulkan kesewenang-wenangan kreditur ketika menagih,

menarik objek Jaminan Fidusia yaitu benda bergerak dengan debitur cidera janji (wanprestasi).

Majelis MK menganggap tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma. Norma yang dimohonkan juga telah diputus dan dipertimbangkan dalam Putusan MK RI No. 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 2/PUU-XIX/2021.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis memilih judul **“Eksekusi Jaminan Fidusia Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Macet Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 18/PUU-XVII/2019 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 2/PUU-XIX/2021 di Bank BRI cabang Palembang Sriwijaya”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada permasalahan diatas beberapa masalah dapat dirumuskan sebagai berikut yaitu:

1. Bagaimana Proses Eksekusi Jaminan Fidusia sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Macet Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 2/PUU-XIX/2021 di Bank BRI?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum bagi Bank BRI sebagai kreditur penerima fidusia dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 2/PUU-XIX/2021?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami dan menganalisis proses eksekusi Jaminan Fidusia sebagai Penyelesaian Kredit Macet pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 2/PUU-XIX/2021 di Bank BRI.
2. Untuk memahami dan menganalisis perlindungan hukum bagi kreditur sebagai penerima fidusia dalam proses eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 2/PUU-XIX/2021 di Bank BRI.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian diatas, maka diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dengan penulisan skripsi ini dapat memberikan bantuan yang bermanfaat bagi perkembangan hukum khususnya hukum perdata dalam halnya melakukan eksekusi jaminan fidusia sebagai upaya penyelesaian kredit macet pasca Putusan Mahkamah Konstitusi RI No.

18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 2/PUU-XIX/2021 di Bank BRI.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dengan penulisan skripsi ini manfaat praktis yang dapat diberikan adalah:

1. Bagi bank BRI sebagai kreditur penerima fidusia, agar mendapatkan perlindungan hukum dari adanya eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 2/PUU-XIX/2021.
2. Bagi debitur sebagai pemberi jaminan fidusia, agar memahami pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 2/PUU-XIX/2021.
3. Bagi KPKNL, agar memahami potensi pelelangan khususnya pada eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 2/PUU-XIX/2021.
4. Bagi Pengadilan Negeri, dapat memahami tentang proses eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 2/PUU-XIX/2021. Eksekusi dapat dilakukan melalui fiat eksekusi pengadilan apabila tidak adanya surat pernyataan yang

menyatakan bahwa barang yang akan dilelang dalam penguasaan penjual karena telah diserahkan secara sukarela dan debitur telah sepakat apabila terjadinya wanprestasi serta tidak ada keberatan bagi debitur. Namun jika ada surat pernyataan tersebut, maka eksekusi dapat dilakukan melalui KPKNL.

5. Bagi masyarakat, yaitu untuk dapat menjadi informasi yang akurat bagi masyarakat, praktisi hukum dan instansi mengenai upaya perlindungan hukum oleh lembaga mediasi perbankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan.

E. Ruang Lingkup

Untuk memperjelas pembahasan dari permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini, maka ruang lingkungannya difokuskan pada:

1. Eksekusi kredit macet dengan jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 2/PUU-XIX/2021 di Bank BRI.
2. Perlindungan hukum dalam proses eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 2/PUU-XIX/2021 di Bank BRI.

F. Kerangka Teori dan Konseptual

Kerangka teori adalah dasar dari hubungan antar konsep berdasarkan studi empiris. Kumpulan pemikiran yang digunakan dalam menyusun sebuah penelitian yang bertujuan untuk membantu Penulis dalam menentukan tujuan dan arah yang dimaksud, Penulis dalam menentukan tujuan dan arah yang dimaksud, Penulis menggunakan beberapa teori yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Teori adalah serangkaian variable yang berfungsi untuk menjelaskan proses yang terjadi atau gejala secara spesifik.¹² Teori harus diuji kebenarannya dengan menghadirkan fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Teori berfungsi untuk menjawab permasalahan yang akan dibahas. Berikut beberapa teori yang akan digunakan:

1. Teori Tujuan Hukum

Berbagai ahli bidang telah mengemukakan pandangannya tentang tujuan hukum menurut pandangan dan sudut pandangnya masing-masing. Dalam ilmu hukum terdapat tiga jenis aliran konvensional tentang tujuan hukum antara lain:

- 1) Aliran Etis, yang beranggapan bahwa pada prinsipnya tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan. Salah satu penganut aliran etis ini adalah Aristoteles yang membagi keadilan menjadi dua

¹² J.J.J. M. Wuisman, dalam M. Hisyam, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Asas-Asas*, FE UI, Jakarta, 1996, hlm. 203.

jenis, yaitu sebagai berikut:

- a. Keadilan distributif, yakni memberikan bagian kepada setiap orang sesuai dengan jasanya. Artinya, keadilan ini tidak mengharuskan setiap orang menerima jumlah yang sama atau tidak sama, tetapi secara proporsional berdasarkan prestasi dan pelayanan masing-masing.¹³
- b. Keadilan komunikatif, yaitu keadilan yang memberikan hal yang sama kepada setiap orang, tanpa mempertimbangkan pelayanan individu yang berarti bahwa hukum menghendaki adanya persamaan dalam pemuasan prestasi atau semacamnya tanpa mengambil.

Dari pengertian tersebut, keadilan berkaitan dengan peraturan politik negara, ada yang mengaitkan keadilan dalam bentuk kehendak yang sifatnya memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, dan memberikan hak atas pelaksanaan hukum. tetapi salah satu penentang sekolah adalah Paton, yang mengatakan bahwa ia tidak kehilangan karakter hukumnya hanya rena hukum itu tidak adil, hukum adalah hukum yang sebenarnya, terlepas dari apakah hukum itu baik atau buruk.¹⁴

- 2) Aliran Utilitis, yang beranggapan bahwa tujuan utama hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kemanfaatan bagi masyarakat luas berdasarkan filosofi sosial bahwa setiap masyarakat

¹³ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak*, (Bandung: Mandar maju, 2012), hlm. 37.

¹⁴ Effendy, Rusli, dk, 1991, *Teori Hukum*, Lephass, Ujung Pandang, hlm. 8.

mencari kebahagiaan dan hukum adalah salah satu alternatif. Aliran ini memiliki beberapa prinsip, antara lain:

- a. Utilitis adalah sebuah objek yang mengandung kebahagiaan dan untuk memprediksi keuntungan.
- b. Prinsip Utilitis ada untuk membimbing orang untuk menerima kepercayaan untuk menang dan menolak segala sesuatu yang membutuhkan kebahagiaan.
- c. Kesenangan yang sama artinya dengan kebahagiaan, serta duka yang sama artinya dengan kejahatan.
- d. Hal yang dapat dikatakan memberikan keuntungan apabila hal tersebut menambah kesenangan atau hal yang sama dengan jumlah penderitaan.

Menurut Paton tentang tujuan hukum, hukum adalah alat untuk mencapai tujuan sosial, seperti memenangkan penerimaan atau toleransi mayoritas masyarakat masyarakat untuk memungkinkan adanya paksaan. Salah satu pendukung aliran ini utilitis adalah Curaon yang mengatakan bahwa aliran utilitis menempatkan hukum di atas hukum realitas sosial dengan kebutuhan pembangunan sosial. Jika hukum berada dalam dunia abstrak yang adil, maka menurut Bentham, tujuan akhir hukum adalah kebahagiaan terrbesar rakyat, dan tujuan utamanya adalah sebagai berikut:¹⁵

¹⁵ Zaeni Asyhadie, *Hukum Jaminan Indonesia*, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2018), hlm 155.

1. Terdapat kehidupan
2. Tersedianya keamanan, hak milik, serta kebaikan sebagai harapan dalam memerlukan perlindungan.
- 3) Aliran Normatif Dogmatik, yang beranggapan bahwa prinsip tujuan hukum hanyalah kepastian hukum. Di antara penganut aliran ini adalah John Austin dan Van Can yang asal usulnya adalah pemikiran positivitis, yang melihat hukum sebagai suatu yang otonom, sehingga tujuan hukum hanyalah kepastian hukum untuk meletakkan kepastian hak dan kewajiban seseorang. Menurut Van Kan, tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan setiap orang dari campur tangan dan untuk menjamin kepastian. dengan demikian menurut pandangan ini, supremasi hukum atau pelaksanaan hukum tidak banyak memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak menimbulkan kontroversi, dan yang penting dalam proses ini kepastian hukum dapat tercapai.¹⁶ Hal ini berbeda dengan Achmad Ali yang menyatakan bahwa persoalan hukum dapat dikaji dengan 3 sudut pandang, antara lain:¹⁷
 1. Sudut ilmu hukum normatif, yang berada pada kepastian hukum.
 2. Sudut filsafah hukum, yang berada pada keadilan.
 3. Sudut pandang sosiologi hukum, yang berada pada

¹⁶ Ali, Achmad, *Mengungkap Tabir Hukum, Suatu Kajian Sosiologis*, Chandra Pratama.1996, hlm. 90.

¹⁷ *Ibid*

kemanfaatan hukum.

Jika dilihat dari sosiologi hukum, tujuan hukum berada pada kemanfaatan hukum. dari ketiga sudut pandang tersebut maka yang harus diwujudkan secara keseluruhan sekaligus. Jika tidak dimungkinkan, sebaiknya menggunakan skala prioritas mana yang lebih penting, sehingga tidak harus dengan satu tujuan.

2. Teori Perlindungan Hukum

Dalam kamus besar bahasa Indonesia perlindungan berasal dari kata lindung yang artinya melindungi, mencegah, membela dan menguatkan. Perlindungan berarti melindungi, memelihara, menjaga, mengayomi. Untuk perlindungan berarti melindungi dari sesuatu yang berbahaya, yang dapat berupa manfaat atau benda atau muatan. Perlindungan juga mengandung arti seseorang memberikan perlindungan kepada yang lemah. Oleh karena itu, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai hukum atau perlindungan melalui sistem dan sarana hukum. perlindungan oleh hukum yang dicontohkan sebagai fungsi hukum, yaitu hukum dapat memberikan konsep keadilan, ketertiban, kepastian, kepentingan, dan kedamaian. Pendangan tentang pengertian hukum dikemukakan oleh O. Notohamidzhoyo, hukum adalah segala pertaturan tertulis dan tidak tertulis, yang pada umumnya mewajibkan seseorang untuk berperilaku dalam suatu masyarakat negara dan antar negara. Menitikberatkan pada dua prinsip, yaitu ketertiban dan

ketentraman dalam masyarakat.¹⁸

Hal lain dikemukakan oleh Phulipus M. Hadjon, selalu dikaitkan dengan keberadaan kekuasaan. ada kekuatan pemerintah dan kekuatan ekonomi. Dalam kaitannya dengan kekuasaan pemerintah, perlindungan hukum terhadap rakyat, pemerintah yang berkuasa dalam kaitannya dengan kekuatan ekonomi, masalah perlindungan hukum adalah perlindungan ekonomi yang lemah terhadap ekonomi yang kuat, seperti perlindungan pekerja terhadap pengusaha pekerjaan.¹⁹

Fitgerald berpendapat bahwa tujuan perlindungan hukum adalah untuk mendamaikan kepentingan masyarakat, karena dalam hal tersebut kepentingan hukum adalah hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum mempunyai kekuasaan tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus dilihat secara bertahap, dengan perlindungan hukum yang berasal dari ketentuan hukum dan segala ketentuan hukum yang diberikan oleh masyarakat, dan pada dasarnya merupakan kesepakatan yang dicapai oleh masyarakat untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota masyarakat dan antara individu dengan pemerintah. Dalam

¹⁸ Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Medan:Medan area University Press, 2012), hlm 5-6.

¹⁹ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, (Jakarta. Sinar Grafika, 2009), hlm 10.

mewakili kepentingan masyarakat. Perlindungan hukum mendiskriminasi laki-laki maupun wanita.

Setiap hubungan hukum pasti menimbulkan hak dan kewajiban, selain itu setiap anggota masyarakat tentunya mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dan berlawanan. Untuk meredam konflik tersebut terdapat Undang-Undang yang mengatur dan melindungi kepentingan ini, yang disebut perlindungan hukum. perlindungan hukum yang memberikan perlindungan terhadap badan hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun represif, tertulis maupun tidak tertulis.²⁰

Perlindungan hukum membutuhkan suatu tempat dalam menjalankan dan memberikan perlindungan, tempat tersebut ialah sarana perlindungan hukum seperti:²¹

1) Perlindungan Hukum *Preventif*

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah untuk mencegah pelanggaran sebelum terjadi. Sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk mencegah pelanggaran dan untuk memberikan tanda atau batasan dalam pelaksanaan suatu kewajiban.

²⁰ Soedjono Dirjosisworo, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, ,2001), hlm. 131.

²¹ Dyah Permata, *Perlindungan Hukum Preventif terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, *intelektual jurnal*, Vol. 1 No 1 Agustus 2018, hlm. 18.

2) Perlindungan Hukum *Represif*

Perlindungan akhir yang diberikan sanksi, seperti denda, penjara, atau hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Perlindungan hukum yang *preventif* pada eksekusi jaminan fidusia ini diberikan oleh debitur agar menjalankan prestasinya dalam melakukan kesepakatan antara kreditur dan debitur dengan tidak melanggar persyaratan yaitu terdapat kesepakatan cidera janji antara kreditur dengan debitur dan objek jaminan fidusia diserahkan secara sukarela oleh pemberi fidusia atau terdapat putusan pengadilan yang menyatakan debitur cidera janji dan wajib menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela, sedangkan perlindungan hukum *represif* diberikan pada debitur apabila debitur telah memenuhi syarat yang telah ditentukan tersebut dengan melakukan parate eksekusi jaminan fidusia melewati KPKNL maupun Pengadilan Negeri.

3. Teori Jaminan

Jaminan yang disebut juga agunan atas harta kekayaan yang dimiliki oleh debitur atau pihak yang berpartisipasi sebagai alat pembayaran apabila terjadi wanprestasi terhadap pihak ketiga. Jaminan adalah kredit bank yang memungkinkan peminjam untuk membayar kembali kreditnya sesuai dengan kesepakatan. Dalam hal ini jaminan memiliki dua kegunaan antara lain:

1. Sebagai alat pembayaran utang, apabila terjadinya wanprestasi dari pihak ketiga yaitu dengan menjual jaminan tersebut.
2. Sebagai akibat fungsi pertama, sebagai penentu berapa jumlah yang harus dibayarkan kepada debitur.²²

Menurut Soebekti, bentuk jaminan yang baik apabila dapat membantu memperoleh kredit atau pinjaman bagi pihak yang memerlukannya, selain itu tidak melakukan potensi kekuatan penerima kredit dan pembiayaan untuk meneruskan usahanya, serta memberikan kepastian kepada kreditur dalam melunasi utang debitur.

- 1) Memberikan kepastian kepada kreditur dalam arti bahwa apabila perlu maka mudah digunakan untuk melunasi utang si debitur.²³

Istilah agunan merupakan terjemahan dari istilah *zekerheid* atau *cautie* yang berarti kesanggupan seorang debitur untuk memenuhi atau membayar utangnya kepada kreditur dengan memegang barang-barang tertentu yang bernilai ekonomis sebagai tanggungan utang atas utang yang diterima oleh kreditur.²⁴ Dengan demikian hal yang disimpulkan adalah tanggungan dapat dinilai dengan uang, terutama dalam bentuk objek tertentu yang diperjanjikan kepada kreditur sebagai akibat dari hubungan kontraktual dengan kata lain

²² Soebekti, *Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit menurut Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni, 1978, hlm 29.

²³ *Ibid*

²⁴ H. Zaeni Asyhadie, *Hukum Jaminan di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2018, hlm 5.

jaminan pemenuhan kewajiban sebagai sarana atau akibat dalam hal pelaksanaan sebelum berakhirnya masa kerja atau mensukseskan utang.

Para sarjana memberikan pengertian tentang hukum jaminan sebagai berikut:²⁵

1. Salim HS., berpendapat bahwa hak untuk menjamin adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan dengan memperhatikan konstitusi jaminan untuk memperoleh fasilitas kredit.
2. Mariam Darus Badruzaman berpendapat bahwa dalam merumuskan suatu jaminan sebagai tanggungan yang diberikan oleh debitur dan/atau pihak ketiga kepada kreditur untuk meminjamkan kewajibannya dalam suatu perikatan.
3. Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, berpendapat bahwa hukum jaminan adalah seperangkat norma hukum yang mengatur hubungan antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan konstitusi jaminan untuk memperoleh fasilitas kredit.
4. J. Satrio, berpendapat bahwa mengatakan bahwa hukum penjaminan adalah peraturan hukum yang mengatur tentang penjaminan piutang seorang kreditur terhadap debitur.

Perjanjian kredit biasanya diikuti dengan perjanjian jaminan sehingga perjanjian jaminan merupakan perjanjian ikutan atau *assesoir*, artinya ada dan

²⁵ *Ibid*

berakhirnya perjanjian jaminan tergantung pada perjanjian pokok (perjanjian kredit). Menurut hukum perdata terdapat dua jenis jaminan kredit yaitu sebagai berikut:²⁶

1. Jaminan kebendaan (*personal en zakelijc zekerheid*), yaitu jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda. Jaminan kebendaan dapat dibedakan menjadi:
 - a. Jaminan benda berwujud yaitu barang-barang yang dapat dijadikan jaminan seperti: tanah, bangunan, kendaraan bermotor, mesin-mesin/peralatan, dan barang dagangan.
 - b. Jaminan benda tidak berwujud yaitu benda-benda yang merupakan surat-surat yang dijadikan jaminan seperti sertifikat saham, sertifikat obligasi, sertifikat tanah, sertifikat deposito, sertifikat tabungan, rekening giro, dan wesel.
2. Jaminan perorangan atau orang (*persoon*), berarti pendukung hak dan kewajiban. Hak yang dimaksudkan di sini adalah hak keperdataan yang tidak tergantung kepada agama, golongan, jenis kelamin atau umur, dan juga tidak tergantung kepada kedudukannya dalam negara yang menyangkut hak-hak ketatanegaraan.

Pada prinsipnya, tidak semua benda jaminan dapat dijamin pada lembaga keuangan non-bank, karena benda-benda yang dapat dijamin haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu yaitu:

²⁶ *Ibid* hlm 7.

- a. Dapat membantu secara mudah perolehan kredit bagi pihak yang memerlukannya.
- b. Tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pencari kredit untuk melakukan atau meneruskan usahanya. Jaminan mempunyai kedudukan dan manfaat yang sangat penting dalam menunjang pembangunan ekonomi. Karena lembaga ini dapat memberikan manfaat bagi kreditur dan debitur. manfaat bagi kreditur adalah dengan adanya benda jaminan akan mewujudkan keamanan terhadap transaksi dagang yang ditutup dan memberikan kepastian hukum bagi kreditur. Sedangkan manfaat bagi debitur adalah dengan adanya benda jaminan dapat memperoleh fasilitas kredit dari lembaga keuangan atau lembaga pembiayaan, sehingga tidak menimbulkan rasa khawatir dalam mengembangkan usahanya. teori jaminan yang siat eksekusinya melalui pengadilan negeri adalah jaminan fidusia
- c. Memberikan kepastian bagi kreditur, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, bila perlu dapat mudah digunakan untuk melunasi utangnya si penerima (pengambil) kredit.

Jaminan memiliki kedudukan dan mamfaat yang sangat penting dalam menunjang pembangunan eonomi. Karena lembaga ini dapat memberikan keuntungan bagi kreditur maupun debitur. Manfaat bagi kreditur adalah adanya agunan akan menciptakan keamanan terhadap transaksi usaha yang tertutup dan memberikan kepastian hukum kepada kreditur. Sedangkan

manfaat bagi debitur adalah dengan adanya agunan dapat memperoleh fasilitas kredit dari lembaga keuangan sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran dalam perkembangan usahanya. teori jaminan yang pelaksanaannya melalui pengadilan negeri merupakan jaminan fidusia.

Pelaksanaan jaminan fidusia tertuang dalam Pasal 29 hingga Pasal 34 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pelaksanaan jaminan penjualan dan penyitaan benda-benda yang menjadi objek jaminan fidusia. timbulnya pelaksanaan ini karena debitur atau pemberi fidusia mengingkari janji atau tidak memenuhi prestasinya kepada kreditur atau penerima fidusia, bahkan setelah dipanggil untuk melakukan pembayaran. Terdapat 3 cara untuk menegakkan jaminan fidusia, antara lain:

1. Eksekusi yang dilakukan dalam surat pernyataan yang isinya berupa pelaksanaan putusan pengadilan yang memberikan dasar atas lelang dan penyitaan tanpa adanya campur tangan hakim.
2. Eksekusi yang dilakukan melalui pelelangan umum, penjualan benda yang menjadi objek jaminan yang di lelang untuk mengambil piutangnya dari hasil penjualan.
3. Penjualan yang dilakukan di bawah tangan, dengan adanya kesepakatan diantara kedua belah pihak antara pemberi dan penerima fidusia sehingga dengan cara ini dapat diperoleh harta tertinggi dari para pihak.²⁷

²⁷ *ibid*

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.²⁸ Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam permasalahan yang telah dirumuskan diatas akan dijawab atau dipecahkan dengan menggunakan metode Yuridis Empiris (penelitian lapangan / *field research*), jenis penelitian ini menggunakan kasus hukum empiris berupa perilaku hukum.

Masyarakat, pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepskan sebagai perilaku nyata sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Sumber data penelitian hukum empiris tidak bertolak pada hukum positif yang tertulis, namun hasil observasi di lokasi penelitian. Adapun, Penulis menggunakan pendekatan Yuridis normatif (penelitian perpustakaan / *library research*), penelitian ini menunjuk perpustakaan sebagai tempat dilaksanakannya suatu dan penelitian. Penelitian mutlak menggunakan kepustakaan sebagai sumber data sekunder. Data inilah yang menghasilkan penelitian dalam bentuk

²⁸ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadademia Group, Depok, 2016, hlm. 3.

tulisan yang berguna bagi mereka yang sedang melaksanakan penelitian. Peneliti dapat memilih dan menelaah bahan-bahan kepustakaan hukum yang diperlukan guna untuk memecahkan dan menjawab permasalahan penelitian yang dilaksanakan.²⁹

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kantor Bank Rakyat Indonesia yang bertempat di Jl. Jend. Basuki Rachmat No. 145, Talang Aman, Kec Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer didapat dari lokasi penelitian dengan pelaksanaan kegiatan di Bank Rakyat Indonesia, Jl. Jend. Basuki Rachmat No. 145, Talang Aman, Kec Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Pengambilan data dilakukan sesuai dengan wawancara kepada RM NPL di Bank Rakyat Indonesia, Jl. Jend. Basuki Rachmat No. 145, Talang Aman, Kec Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan.

²⁹ Tampil Anshari Siregar, *Metodologi Penelitian Hukum Penulisan Skripsi*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2005), hlm 21.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan kumpulan yang memberikan penjelasan terhadap data primer. Data sekunder ini juga digunakan dalam penelitian yang bersumber dari bahas kepustakaan berupa buku ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan hukum sengketa dan hukum perbankan, bahan kuliah, jurnal hukum, ataupun literatur yang memiliki kaitan dengan penelitian yang akan dibahas. Data sekunder yang digunakan adalah sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritarif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.³⁰ Yaitu bahan-bahan yang isinya mempunyai kekuatan hukum mengikat, seperti:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- c) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- d) Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 18/PUU-XVII/2019
- e) Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 2/PUU-XIX/2021

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hlm. 141.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undangan, hasil-hasil penelitian, atau pendapat para hukum.³¹ Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.³²

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Kepustakaan (*Library Reseach*)

Studi pengumpulan data ini yang bersumber dari kepustakaan hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.³³

³¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajawaliPers, 2010), hlm 32.

³² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 106.

³³ Surjono Soerkanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: UT Press, 2010), hlm.. 201.

2. Studi Lapangan (*Field Research*)

Jenis data yang dikaji dalam metode ini adalah hasil penelitian yang telah dilakukan di Bank Rakyat Indonesia Jl. Jend. Basuki Rachmat No. 145, Talang Aman, Kec Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan.

5. Teknik Pengolahan Data

Data sekunder yang telah didapatkan selanjutnya akan dipilih data-data tersebut dimana kemudian dikategorikan menurut penggolongan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dan lalu dilakukan penyusunan data hasil penelitian secara sistematis. Bahan hukum yang telah dikumpulkan dan dikategorikan dan dilakukan editing dan dihubungkan pada permasalahan yang sedang diteliti atau dibuat sehingga ditemukannya penyelesaian permasalahan.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penulisan skripsi ini, data primer yang telah terhimpun dianalisis berdasarkan metode penelitian kualitatif, karena terdapat populasi dan sampel penelitian. Analisis kualitatif ini yaitu analisis data yang diperoleh melalui penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan kemudian disusun secara sistematis atau secara urut dan

selanjutnya dalam bentuk penjabaran atau uraian terperinci untuk mendapatkan kejelasan masalah yang dibahas.³⁴

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam penulisan skripsi ini akan dilakukan dengan cara menggunakan cara berfikir ini akan dilakukan dengan cara menggunakan cara berfikir induktif, teknik ini merupakan penarikan kesimpulan yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus yang kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum guna untuk menjawab permasalahan berdasarkan penelitian.³⁵ Penarikan kesimpulan yang digunakan penulis dilakukan dengan menggunakan hasil interpretasi atas bahan-bahan hukum yang telah disebutkan sebelumnya, dan di deskripsikan dalam kalimat yang sistematis kemudian ditarik kesimpulan dari pertanyaan yang bersifat umum ke pernyataan yang bersifat khusus. Dari hasil tersebut ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

Teknik penarikan kesimpulan dalam penulisan skripsi ini akan dilakukan dengan cara menggunakan berfikir deduktif, yakni hal yang bersifat umum dan ditarik kesimpulan secara khusus.

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, Op.Cit., hlm. 13.

³⁵ Bambang Marhijanto, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Populer*, Jakarta, hlm

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, 2002, Jakarta, Penerbit Toko Gunung Agung.
- Budi Untung, 2000, *Kredit Perbankan Di Indonesia*, Andi, Yogyakarta.
- Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta.
- Dahlan Siamat, 1999, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Jakarta.
- Djumhana, 2003, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bhakti.
- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari, Memahami, Memahami Hukum*, Yogyakarta, Laksbang Pressindo.
- Faudi Munir, 2012, *Jaminan Fidusia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Frieda Husni, 2005, *Hukum Kebendaan Perdata*, Jakarta, Indo Hill-Co.
- Gunawan Widjaja, 2001, *Jaminan Fidusia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Handri Rahajo, 2009, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia.
- Irma Devita, 2011, *Hukum Jaminan Perbankan*, Jakarta, Mizan Pustaka.
- Ismail, 2011, *Perbankan Syariah*, Jakarta, Kencana.
- Iswi Hariyani, 2010, *Restrukturisasi & Penghapusan Kredit Macet*, Jakarta, PT. Elex Media Komputindo.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok, Prenadademia Group.
- JSatrio, 2012, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Kasmir, 2007, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

- Kasmir, 2010, *Manajemen Perbankan*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Mariam Badruzaman, 1982, *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung, Ct III.
- Merza Gamal, 2004, *Aktifitas Ekonomi Syari'ah*, Pekanbaru, Unri Press.
- Muhammad Syaifuddin, 2012, *Hukum Kontrak*, Bandung, Mandar Maju.
- Munir Fuady, 1999, *Hukum Perbankan Modern*, Bandung, Citra Aditya Bhakti.
- Rachmadi Usman, 2011, *Hukum Kebendaan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Rachmat F, 2008, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, Bandung, Alfabeta.
- Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Salim, 2005, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo.
- Sri Soesilawati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif dan Akhmad Budi Cahyono, 2005, *Hukum Perdata (Suatu Pengantar)*, Jakarta, Gitama Jaya Jakarta.
- Subekti, 1989, *Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Bnadung, Citra Aditya Bhakti.
- Surjono Soerkanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, UT Press, Jakarta, 2010.
- Sutarno, 2009, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Bandung, Alfabeta.
- Purwardi Patrik, 2008, *Hukum Jaminan*, Semarang, Universitas Diponegoro
- Tampil Anshari Siregar, 2005, *Metodologi Penelitian Hukum Penulisan Skripsi*, Medan, Pustaka Bangsa Press.
- Thomas Suyatno, 1997, *Kelembagaan Perbankan*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.
- Tri Widiyono, 2006, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*, Bogor, Ghalia Indonesia.
- Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung, PT. Sinar Grafika .

Yahya Harahap, 2014, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta, PT Sinar Grafika.

B. Jurnal

Dewa Ayu, *Penyelesaian Kredit Macet Dengan Jaminan Fidusia di Bank Rakyat Indonesia Cabang Renon*, *soumatera law review*, Volume 3.

Dyah Permata Budi Asri, 2018, *Perlindungan Hukum Preventif terhadap ekspresi budaya nasional di daerah istimewa yogyakarta berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta*, Universitas janabadra yogyakarta, *Jurnal of intellectual property*, Vol. 1, no. 1.

Sri Ahyani, 2011, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Melalui Perjanjian Jaminan Fidusia*, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 24 No. 1.

Sofyan Wimbo Agung Pradnyawan, *Execution of Fiduciary Collateral Based on the Decision of the Constitutional Court Number 18/PUU-XVII/201*, *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, Vol 1.

C. Peraturan perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889).

Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790).

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 6

Januari 2020.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menteri Keuangan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/ PMK.06/ 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 270.

Menteri Keuangan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.